



P U T U S A N
Nomor 157/Pid.B/2020/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : ACHMAD IKBAL Alias HERMAN Bin RAHMAN;
2. Tempat lahir : Pare-pare;
3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 29 Desember 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan kesuma timur kel. Kampung baru kec. Bacukiki barat kota Pare-pare;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Batu;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : RESALDI Alias SALDI Bin SATRIA LOUPE;
2. Tempat lahir : Pare-pare;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 28 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan jendral ahmad No.149 C Kel. Ujung baru Kec. Soreang kota Pare-pare;
7. Agama : Islam;



8. Pekerjaan : Tukang Batu;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bakri Remmang, S.H., M.H., CPI., CTLA. beralamat di Jalan Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kelurahan Bulupabulu Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 157/Pid.B/2020/PN Sdr tanggal 28 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.B/2020/PN Sdr tanggal 28 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ACHMAD IKBAL alias HERMAN bin RAHMAN dan terdakwa II RESALDI alias SALDI bin SATRIA LOUPE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ACHMAD IKBAL alias HERMAN bin RAHMAN dan terdakwa II RESALDI alias SALDI bin SATRIA LOUPE berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan dikurangi selama para



terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merek XIAOMI type redmi note 8 pro warna putih dengan No. IMEI 1 : 865932043314309, IMEI 2 : 865932043314317;
- 1 (satu) buah dos handphone merek XIAOMI type redmi note 8 pro warna putih dengan No. IMEI 1 : 865932043314309, IMEI 2 : 865932043314317.

Dikembalikan kepada saksi RIFIAN EFENDY alias FININ bin NURJIM;

- 1 (satu) unit sepeda motor, merk Yamaha type 28D (AL115s/Mio), tahun pembuatan 2011, no.rangka MH328D40CBJ049497, No. Mesin 28D-3049362, warna putih dengan No. Pol : DP 4814 EH beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Terdakwa II RESALDI alias SALDI bin SATRIA LOUPE;

- 1 (satu) buah handphone merek Samsung galaxy J5 warna hitam putih dengan No. IMEI 1 : 352312076957862, IMEI 2 : 352311076957864.

Dikembalikan kepada Terdakwa I ACHMAD IKBAL alias HERMAN bin RAHMAN

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum selama 1 (satu) tahun kepada Para Terdakwa masih terbilang berat dikarenakan munculnya keinginan untuk mengambil barang milik korban dipicu dari kesempatan yang ada dan korban mencharger di tempat yang mudah diakses bagi semua orang;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa I ACHMAD IKBAL alias HERMAN bin RAHMAN bersama dengan terdakwa II RESALDI alias SALDI bin SATRIA LOUPE, pada hari sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat diatas balai-balai di bawah rumah saksi FIRMAN alias OYONG bin LAWALI di jalan Jendral Sudirman Kel. Lakessi Kec. Maritengngae Kab. Sidrap atau setidaknya pada tempat lain dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekira pukul 14.00 Wita, dengan berboncengan menggunakan sepeda motor, terdakwa I ACHMAD IKBAL alias HERMAN bin RAHMAN bersama dengan terdakwa II RESALDI alias SALDI bin SATRIA LOUPE berangkat dari Kec. Lancirang menuju ke Kota Pare-Pare. Dalam perjalanan para terdakwa singgah membeli rokok di suatu kios, kemudian terdakwa I turun membeli rokok di kios tersebut sedangkan terdakwa II menunggu diatas motor, setelah membeli rokok kemudian terdakwa I kembali ke motor, pada saat sampai dimotor, terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I "engkar HP eh" yang artinya "itu handphone (sambil menunjuk kearah handphone)", yang terletak diatas balai-balai di bawah rumah saksi FIRMAN alias OYONG bin LAWALI di jalan Jendral Sudirman Kel. Lakessi Kec. Maritengngae Kab. Sidrap. kemudian terdakwa I mendekati handphone tersebut, yang mana pada saat itu saksi FIRMAN alias OYONG bin LAWALI dan saksi RIFIAN EFENDY alias FIFIN bin NURJIM juga sementara tidur di atas balai-balai tersebut, lalu terdakwa I mengambil handphone milik saksi RIFIAN EFENDY alias FIFIN bin NURJIM Merek XIAOMI type redmi note 8 pro warna puith yang terletak di atas balai-balai tersebut, setelah berhasil mengambil handphone milik saksi RIFIAN EFENDY alias FIFIN bin NURJIM, kemudian para terdakwa langsung melanjutkan perjalanan ke kota pare-pare, dan dalam perjalanan terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I "magi nasiddimi muala" yang artinya "kenapa hanya satu yang kamu ambil" kemudian dijawab oleh terdakwa I "siddina apa siddimi melo upake" yang artinya "satu mi sebab hanya 1 yang ingin saya pakai", setibanya di kota pare-pare terdakwa I memberikan handphone miliknya merek Samsung Galaxy J5 warna hitam putih kepada terdakwa II sebagai bagi hasil dari tindakan para terdakwa yang telah mengambil handphone milik saksi RIFIAN EFENDY alias FIFIN bin NURJIM, yang mana pada saat itu terdakwa I mengatakan "iyena mala HP ku eh...iyena iya upake" yang artinya "ini handphone ku kamu ambil saja...biar handphone hasil curian ini saya gunakan" lalu dijawab oleh terdakwa II "Alai mai" yang artinya "bawa sini".

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, maka Saksi RIFIAN EFENDY alias FIFIN bin NURJIM mengalami kerugian sekitar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1)

Ke-4 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa I ACHMAD IKBAL alias HERMAN bin RAHMAN bersama dengan terdakwa II RESALDI alias SALDI bin SATRIA LOUPE, pada hari sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat diatas balai-balai di bawah rumah saksi FIRMAN alias OYONG bin LAWALI di jalan Jendral Sudirman Kel. Lakessi Kec. Maritengngae Kab. Sidrap atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.** Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekira pukul 14.00 Wita, dengan berboncengan menggunakan sepeda motor, terdakwa I ACHMAD IKBAL alias HERMAN bin RAHMAN bersama dengan terdakwa II RESALDI alias SALDI bin SATRIA LOUPE berangkat dari Kec. Lancirang menuju ke Kota Pare-Pare. Dalam perjalanan para terdakwa singgah membeli rokok di suatu kios, kemudian terdakwa I turun membeli rokok di kios tersebut sedangkan terdakwa II menunggu diatas motor, setelah membeli rokok kemudian terdakwa I kembali ke motor, pada saat sampai dimotor, terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I engkaro HP eh” yang artinya ”itu handphone (sambil menunjuk kearah handphone)”, yang terletak diatas balai-balai di bawah rumah saksi FIRMAN alias OYONG bin LAWALI di jalan Jendral Sudirman Kel. Lakessi Kec. Maritengngae Kab. Sidrap. kemudian terdakwa I mendekati handphone tersebut, yang mana pada saat itu saksi FIRMAN alias OYONG bin LAWALI dan saksi RIFIAN EFENDY alias FIFIN bin NURJIM juga sementara tidur di atas balai-balai tersebut, lalu terdakwa I mengambil handphone milik saksi RIFIAN EFENDY alias FIFIN bin NURJIM Merek XIAOMI type redmi note 8 pro warna puith yang terletak di atas balai-balai tersebut, setelah berhasil mengambil handphone milik saksi RIFIAN EFENDY alias FIFIN bin NURJIM, kemudian para terdakwa langsung melanjutkan perjalanan ke kota pare-pare, dan dalam perjalanan terdakwa II

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Sdr



mengatakan kepada terdakwa I "magi nasiddimi muala" yang artinya "kenapa hanya satu yang kamu ambil" kemudian dijawab oleh terdakwa I "siddina apa siddimi melo upake" yang artinya "satu mi sebab hanya 1 yang ingin saya pakai", setibanya di kota pare-pare terdakwa I memberikan handphone miliknya merek Samsung Galaxy J5 warna hitam putih kepada terdakwa II sebagai bagi hasil dari tindakan para terdakwa yang telah mengambil handphone milik saksi RIFIAN EFENDY alias FIFIN bin NURJIM, yang mana pada saat itu terdakwa I mengatakan "iyena mala HP ku eh...iyena iya upake" yang artinya "ini handphone ku kamu ambil saja...biar handphone hasil curian ini saya gunakan" lalu dijawab oleh terdakwa II "Alai mai" yang artinya "bawa sini".

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, maka Saksi RIFIAN EFENDY alias FIFIN bin NURJIM mengalami kerugian sekitar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RIFIAN EFENDY Alias FIFIN Bin NURJIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya kehilangan barang milik Saksi pada tanggal 2 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 Wita di balai-balai dibawah Rumah Saksi FIRMAN Alias OYONG Bin LAWALI yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Lakessi Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap;
 - Bahwa barang milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi tipe Redmi Note 8 Pro warna putih dengan nomor IMEI 1: 865932043314309, Nomor IMEI 2: 865932043314317;
 - Bahwa awalnya handphone merek Xiaomi tipe Redmi Note 8 Pro warna putih Saksi letakkan di atas balai-balai sembari diisi dayanya. Kemudian Saksi yang sedang berdua dengan Saksi FIRMAN Alias OYONG Bin LAWALI, tertidur disamping handphone tersebut. Setelah tertidur sekitar 3 (tiga) jam lamanya, Saksi terbangun dan mendapati handphone sudah tidak ada dari tempat Saksi mengisi daya;
 - Bahwa mendapati kondisi handphone milik Saksi yang tidak ada ditempat mengisi dayanya, Saksi menghubungi Saksi FIRMAN Alias OYONG Bin

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAWALI dan Saksi ANDI SULFAHRI ERIADY Alias ANDI HERI Bin ANDI SYAMSUL untuk menanyakan apakah mengetahui keberadaan handphone milik Saksi tersebut dan keduanya mengatakan tidak mengetahui keberadaan handphone milik Saksi;

- Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut dari Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi **FIRMAN Alias OYONG Bin LAWALI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya kehilangan barang milik Saksi RIFIAN EFENDY Alias FIFIN Bin NURJIM pada tanggal 2 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 Wita di balai-balai dibawah Rumah Saksi yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Lakessi Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap;
- Bahwa barang milik Saksi RIFIAN EFENDY Alias FIFIN Bin NURJIM yang hilang adalah 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi tipe Redmi Note 8 Pro warna putih dengan nomor IMEI 1 : 865932043314309, Nomor IMEI 2 : 865932043314317;
- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi RIFIAN EFENDY Alias FIFIN Bin NURJIM sedang berdua di balai-balai. Saksi RIFIAN EFENDY Alias FIFIN Bin NURJIM saat itu sedang mengisi daya handphone miliknya. Kemudian Saksi dan Saksi RIFIAN EFENDY Alias FIFIN Bin NURJIM tertidur. Setelah beberapa jam tertidur, Saksi terbangun dan menuju ke depan rumah untuk berwudhu. Tiba-tiba datang orang yang meminta-minta uang. Saksi berkata "nanti bu saya shalat dulu." Selanjutnya Saksi masuk ke dalam rumah dan seketika ingat laptop Saksi yang disimpan di balai-balai;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengecek laptop tersebut dan mendapati laptop masih ada di balai-balai. Setelah itu Saksi memasukan ke dalam rumah dan Saksi pergi ke Masjid Al-Ikhlas untuk menunaikan shalat.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepulang dari masjid, Saksi RIFIAN EFENDY Alias FIFIN Bin NURJIM sudah bangun dan bertanya kepada Saksi tentang keberadaan handphone miliknya yang sebelumnya sedang diisi dayanya di balai-balai;

- Bahwa Saksi tidak memperhatikan posisi handphone Saksi RIFIAN EFENDY Alias FIFIN Bin NURJIM saat Saksi mengambil laptop dari balai-balai dan memasukkannya ke dalam rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang diderita sehubungan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi RIFIAN EFENDY Alias FIFIN Bin NURJIM;
- Bahwa jarak antara bale-bale dengan jalan adalah sekitar kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa Saksi RIFIAN EFENDY Alias FIFIN Bin NURJIM tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut dari Saksi RIFIAN EFENDY Alias FIFIN Bin NURJIM;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi **ANDI SULFAHRI ERIADY** Alias **ANDI HERI** Bin **ANDI SYAMSUL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya kehilangan barang milik Saksi RIFIAN EFENDY Alias FIFIN Bin NURJIM pada tanggal 2 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 Wita di balai-balai dibawah Rumah Saksi FIRMAN Alias OYONG Bin LAWALI yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Lakessi Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap;
- Bahwa barang milik Saksi RIFIAN EFENDY Alias FIFIN Bin NURJIM yang hilang adalah 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi tipe Redmi Note 8 Pro warna putih dengan nomor IMEI 1 : 865932043314309, Nomor IMEI 2 : 865932043314317;
- Bahwa Saksi dihubungi oleh Saksi RIFIAN EFENDY Alias FIFIN Bin NURJIM sehubungan apakah Saksi mengetahui keberadaan handphone milik Saksi RIFIAN EFENDY Alias FIFIN Bin NURJIM tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kehilangan barang milik Saksi RIFIAN EFENDY Alias FIFIN Bin NURJIM yang diambil oleh Para Terdakwa pada tanggal 2 Mei 2020 sekitar pukul 14.00 Wita di balai-balai dibawah Rumah Saksi FIRMAN Alias OYONG Bin LAWALI yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Lakessi Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi tipe Redmi Note 8 Pro warna putih;
- Bahwa awalnya Terdakwa I dengan Terdakwa II sedang melakukan perjalanan dari Lancirang menuju Pare-Pare. Ditengah perjalanan Para Terdakwa singgah untuk membeli rokok disebuah kios. Pada saat membeli rokok, Terdakwa I melihat handphone yang sedang diisi daya diatas balai-balai di bawah rumah dan melihat 2 (dua) orang sedang tertidur pulas di dekat handphone tersebut. Melihat keadaan tersebut, seketika itu juga Terdakwa I langsung mengambil handphone tersebut. Setelah mengambil, Para Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Pare-Pare;
- Bahwa Terdakwa II melihat dan mengetahui Terdakwa I mengambil handphone merek Xiaomi tipe Redmi Note 8 Pro warna putih;
- Bahwa Terdakwa II sedang duduk diatas motor ketika Terdakwa I sedang mengambil handphone merek Xiaomi tipe Redmi Note 8 Pro warna putih tersebut;
- Bahwa Terdakwa I memberikan handphone miliknya yaitu Samsung J5 warna hitam putih kepada Terdakwa II;
- Bahwa tujuan Terdakwa I mengambil handphone tersebut adalah untuk digunakan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi tahu dan meminta izin kepada Saksi Bahtiar bin Kulle untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan seluruuh barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Sdr



Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kehilangan barang milik Saksi RIFIAN EFENDY Alias FIFIN Bin NURJIM yang diambil oleh Para Terdakwa pada tanggal 2 Mei 2020 sekitar pukul 14.00 Wita di balai-balai dibawah Rumah Saksi FIRMAN Alias OYONG Bin LAWALI yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Lakessi Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi tipe Redmi Note 8 Pro warna putih;
- Bahwa awalnya Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I pergi ke rumah Bos dari Terdakwa I di Lancirang Kabupaten Sidrap menggunakan sepeda motor Mio Sporty warna putih polos. Sekembalinya dari rumah Bosnya Terdakwa I, ditengah perjalanan Terdakwa I singgah untuk membeli rokok. Kemudian Terdakwa I melihat handphone dan mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa II tahu perbuatan Terdakwa I serta tidak menegur perbuatan Terdakwa I karena takut Saksi RIFIAN EFENDY Alias FIFIN Bin NURJIM terbangun;
- Bahwa setelah mengambil, Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I "kenapa hanya mengambil 1 (satu) handphone saja", karena saat itu terdapat 4 (empat) handphone yang sedang dicharge di balai-balai itu;
- Bahwa Terdakwa I memberikan handphone miliknya yaitu Samsung J5 kepada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi tahu dan meminta izin kepada Saksi Bahtiar bin Kulle untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi tipe Redmi Note 8 Pro warna putih dengan nomor IMEI 1: 865932043314309, Nomor IMEI 2 : 865932043314317;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah Dos Handphone merek Xiaomi tipe Redmi Note 8 Pro warna putih dengan IMEI 1 : 865932043314309 Nomor IMEI 1 : 865932043314317;
3. 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Tipe 28D (AL115s/Mio) Tahun Pembuatan 2011, Nomor Rangka : MH328D40CBJ049497 Nomor mesin : 28D-3049362 warna putih dengan Nomor Polisi : DP 4814 EH beserta kuncinya;
4. 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J5 warna hitam putih dengan nomor IMEI 1 : 35231207862 Nomor IMEI 2 : 352311076957864;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka terhadap segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi RIFIAN EFENDY Alias FIFIN Bin NURJIM pada tanggal 2 Mei 2020 sekitar pukul 14.00 Wita di balai-balai dibawah Rumah Saksi FIRMAN Alias OYONG Bin LAWALI yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Lakessi Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap;
- Bahwa barang yang diambil Para Terdakwa adalah 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi tipe Redmi Note 8 Pro warna putih;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi tipe Redmi Note 8 Pro warna putih dengan cara masuk kedalam balai-balai dibawah Rumah Saksi FIRMAN Alias OYONG Bin LAWALI yang mana saat Terdakwa I mengambil, Saksi RIFIAN EFENDY Alias FIFIN Bin NURJIM dan Saksi FIRMAN Alias OYONG Bin LAWALI sedang dalam kondisi tertidur;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah memberi tahu dan meminta izin kepada Saksi Bahtiar bin Kulle untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut, Saksi RIFIAN EFENDY Alias FIFIN Bin NURJIM mengalami kerugian sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi tipe Redmi Note 8 Pro warna putih untuk dimiliki dan Terdakwa I memberikan handphone miliknya yaitu Samsung J5 warna hitam putih kepada Terdakwa II;
- Bahwa Para Saksi dan Para Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Sdr



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih Secara Bersama-Sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “Barangsiapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) yang berkedudukan menjadi pemangku hak dan kewajiban serta dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. Subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa I ACHMAD IKBAL Alias HERMAN Bin RAHMAN dan Terdakwa II RESALDI Alias SALDI Bin SATRIA LOUPE;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Para Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang dan Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Para Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;



Ad.2 Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” mengandung pengertian yaitu membawa suatu barang dibawah kekuasaanya dengan memindahkannya dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam pengertian yang lebih luas, mengambil dapat diartikan sebagai mengambil dari tempat di mana suatu barang itu semula berada atau mengambil suatu barang dari penguasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah sesuatu yang berharga bagi korban. Berharga dalam hal ini tidak selalu harus memiliki nilai ekonomi. Berharga yang dimaksudkan adalah dilihat dari sudut pandang korban, jadi meskipun orang lain menganggap barang tersebut tidak bernilai ekonomi akan tetapi memiliki “nilai” bagi korban, maka dikategorikan sebagai sesuatu barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” adalah kepemilikan barang tersebut bukan milik Para Terdakwa, melainkan seluruhnya atau sebagiannya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi RIFIAN EFENDY Alias FIFIN Bin NURJIM pada tanggal 2 Mei 2020 sekitar pukul 14.00 Wita di balai-balai dibawah Rumah Saksi FIRMAN Alias OYONG Bin LAWALI yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Lakessi Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi tipe Redmi Note 8 Pro warna putih yang dibeli oleh Saksi RIFIAN EFENDY Alias FIFIN Bin NURJIM dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mengambil 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi tipe Redmi Note 8 Pro warna putih milik Saksi RIFIAN EFENDY Alias FIFIN Bin NURJIM, para Terdakwa melanjutkan kembali perjalanannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” merupakan gradasi tertinggi dalam unsur kesengajaan, karena didalamnya terdapat pengetahuan dan keinginan dari diri Para terdakwa. Oleh karena itu,



“dengan maksud untuk dimiliki” dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk dimiliki atau tidak;

Menimbang, bahwa *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Menghendaki diartikan sebagai menghendaki adanya perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sedangkan mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan dalam masyarakat. Secara sederhana pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan maksud dari Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi tipe Redmi Note 8 Pro warna putih milik Saksi RIFIAN EFENDY Alias FIFIN Bin NURJIM untuk dipergunakan sehari-hari oleh Terdakwa I dan kepada Terdakwa II menerima handphone lama milik Terdakwa I;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut jelas bertentangan dengan kepatutan sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat terhadap barang milik orang lain. Dimana memiliki sesuatu barang milik orang lain untuk dapat menjadi miliknya sendiri harus didasari adanya perbuatan jual beli, hibah atau perbuatan-perbuatan lain yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam mengambil barang tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemilik barang yaitu Saksi RIFIAN EFENDY Alias FIFIN Bin NURJIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-Sama

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tidak dipersyaratkan harus ada suatu pembicaraan terlebih dahulu diantara Para Terdakwa sebelum melakukan suatu tindakan. Hal yang penting dalam unsur ini adalah saat tindakan tersebut dilakukan terdapat saling pengertian diantara Para Terdakwa, meskipun pengertian itu tidak harus terperinci lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerakan berupa isyarat tertentu saja sudah dapat dimaksudkan adanya suatu bentuk kerjasama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan awalnya Terdakwa I dengan Terdakwa II sedang melakukan perjalanan dari Lancirang menuju Pare-Pare. Ditengah perjalanan Para Terdakwa singgah untuk membeli rokok disebuah kios. Pada saat membeli rokok, Terdakwa I melihat handphone merek Xiaomi tipe Redmi Note 8 Pro warna putih milik Saksi RIFIAN EFENDY Alias FIFIN Bin NURJIM yang sedang diisi daya diatas balai-balai di bawah rumah dan melihat 2 (dua) orang sedang tertidur pulas di dekat handphone tersebut. Melihat keadaan tersebut, seketika itu juga Terdakwa I langsung mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa I mengambil handphone diatas balai-balai di bawah rumah, Terdakwa II mengetahui dan mendinginkan perbuatan Terdakwa I yang mengambil handphone merek Xiaomi tipe Redmi Note 8 Pro warna putih milik Saksi RIFIAN EFENDY Alias FIFIN Bin NURJIM tersebut, sehingga hal tersebut dinilai sebagai sebuah bentuk kerjasama diantara keduanya;

Menimbang, bahwa setelah perbuatan dilakukan, Terdakwa I memberikan handphone lama miliknya yaitu Samsung J5 kepada Terdakwa II, yang mana juga dinilai sebagai suatu hal keuntungan yang diperoleh Terdakwa II dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian di atas menunjukkan adanya suatu kerja sama diantara Para Terdakwa saat mengambil handphone merek Xiaomi tipe Redmi Note 8 Pro warna putih milik Saksi RIFIAN EFENDY Alias FIFIN Bin NURJIM, oleh karena itu Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum tentang munculnya keinginan untuk mengambil barang milik korban dipicu dari kesempatan yang ada dan korban mencharger di tempat yang mudah diakses bagi semua orang, bukanlah menjadi alasan yang

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



dibenarkan secara hukum untuk mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang juga memohonkan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan pidana yang seringannya maka Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi tipe Redmi Note 8 Pro warna putih dengan nomor IMEI 1: 865932043314309, Nomor IMEI 2 : 865932043314317 dan 1 (satu) buah Dos Handphone merek Xiaomi tipe Redmi Note 8 Pro warna putih dengan IMEI 1: 865932043314309 Nomor IMEI 1 : 865932043314317 yang telah disita dari Terdakwa I ACHMAD IKBAL Alias HERMAN Bin RAHMAN dan Terdakwa II RESALDI Alias SALDI Bin SATRIA LOUPE dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi **RIFIAN EFENDY Alias FIFIN Bin NURJIM**;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Tipe 28D (AL115s/Mio) Tahun Pembuatan 2011, Nomor Rangka : MH328D40CBJ049497 Nomor mesin : 28D-3049362 warna putih dengan Nomor Polisi : DP 4814 EH beserta kuncinya, merupakan barang bukti yang tidak semata-mata digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan kejahatan dan barang tersebut masih memiliki nilai ekonomi dikemudian hari bagi pemiliknya, sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada **Terdakwa II RESALDI Alias SALDI Bin SATRIA LOUPE**;



Menimbang, bahwa 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J5 warna hitam putih dengan nomor IMEI 1: 35231207862 Nomor IMEI 2: 352311076957864, merupakan barang bukti yang tidak semata-mata digunakan sebagai sebuah hasil kejahatan Para Terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomi dikemudian hari bagi pemiliknya, sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada **Terdakwa ACHMAD IKBAL Alias HERMAN Bin RAHMAN**;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, melainkan lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum dalam rangka melindungi masyarakat serta mengadakan koreksi terhadap perbuatan Para Terdakwa, agar dikemudian hari setelah menjalani pidana, Para Terdakwa menjadi warga masyarakat yang baik, taat, dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa merugikan Saksi RIFIAN EFENDY Alias FIFIN Bin NURJIM;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;
- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Para Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan juga dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana sebagaimana pada amar putusan dibawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I ACHMAD IKBAL Alias HERMAN Bin RAHMAN** dan **Terdakwa II RESALDI Alias SALDI Bin SATRIA LOUPE** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi tipe Redmi Note 8 Pro warna putih dengan nomor IMEI 1: 865932043314309, Nomor IMEI 2: 865932043314317;
- 1 (satu) buah Dos Handphone merek Xiaomi tipe Redmi Note 8 Pro warna putih dengan IMEI 1: 865932043314309 Nomor IMEI 1: 865932043314317;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi RIFIAN EFENDY Alias FIFIN Bin NURJIM;

- 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Tipe 28D (AL115s/Mio) Tahun Pembuatan 2011, Nomor Rangka : MH328D40CBJ049497 Nomor mesin : 28D-3049362 warna putih dengan Nomor Polisi : DP 4814 EH beserta kuncinya;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa II RESALDI Alias SALDI Bin SATRIA LOUPE

- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J5 warna hitam putih dengan nomor IMEI 1: 35231207862 Nomor IMEI 2: 352311076957864;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa I ACHMAD IKBAL Alias HERMAN Bin RAHMAN;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Selasa, tanggal 1 September 2020, oleh Ernawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Akhmad Syaikhu, S.H., dan Fuadil Umam, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Patimah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Jhadi Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Akhmad Syaikh, S.H.,

TTD

Ernawaty, S.H., M.H.,

TTD

Fuadil Umam, S.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

Siti Patimah, S.H.,